



PUTUSAN

Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Masikrom als Ikrom Bin Ahmad Kiryadi;**
Tempat lahir : Sleman;
Umur/Tanggal lahir : 37/16 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Duwet Rt 05 Rw 13 Sambirejo Prambanan Kab Sleman Prov DI Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/34/I/RES.1.11/2024?Reskrim tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa Masikrom als Ikrom Bin Ahmad Kiryadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kwintansi yang ditanda tangani oleh sdr MASIKROM.
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Sdr DATRO WINOTO kepada sdr MASIKROM.Dikembalikan kepada saksi DARTO WINOTO.
4. Menetapkan Terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, hari Selasa tanggal 02 April 2024 dan hari Rabu tanggal 17 April 2024, hari Sabtu tanggal 27 April 2024, hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, hari Senin tanggal 13 Mei 2024,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hari Senin tanggal 27 Mei 2024 atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di Bawuk Rt. 28 Rw.11 Ds. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban DATRO WINOTO yang berencana untuk melakukan pembangunan rumah tinggal di Dsn. Bedingin Tokerten, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, kemudian mencari tukang yang bisa melakukan pembangunan tersebut, selanjutnya saksi korban DATRO WINOTO bertemu dengan terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI yang memang biasa melakukan pembangunan rumah tinggal, selanjutnya saksi korban DATRO WINOTO meminta tolong terdakwa untuk melakukan penghitungan Rencana Anggaran Belanja pembangunan rumah tinggal ukuran 8x7,5 m²;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi korban di Bawuk Rt. 28 Rw.11 Ds. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman dan kemudian melakukan penghitungan RAB pembangunan 1(satu) unit rumah dengan ukuran 8 x 7,5 m², dan setelah selesai melakukan penghitungan RAB tersebut, yang menurut terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menawarkan diri untuk melakukan pembangunan rumah saksi korban tersebut dengan berkata **"saya bisa dan sanggup mengerjakan pembangunan rumah Mas Darto dalam waktu 3 (tiga) bulan selesai dan tinggal terima kunci dengan biaya keseluruhan secara borongan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)"** sambil menunjukkan foto-foto rumah yang sudah jadi dan selesai dikerjakan terdakwa, mendengar penjelasan terdakwa tersebut dan karena sepengetahuan saksi korban juga bahwa terdakwa memang sering melakukan pembangunan rumah dengan cara borongan, maka saksi korban percaya dan menyepakati bahwa yang membangun rumahnya adalah terdakwa dengan sistem borongan sampai selesai dalam 3 (tiga) bulan dengan biaya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban DATRO WINOTO menyerahkan uang tunai secara bertahap kepada terdakwa hingga sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) baik secara tunai dan melalui transfer yang kesemuanya diserahkan di rumah saksi korban di Bawuk Rt. 28 Rw.11 Ds. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman dengan rincian sebagai berikut :

1. Hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah secara tunai;
2. Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- secara tunai;
3. Hari Selasa tanggal 02 April 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- secara tunai;
4. Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- secara tunai;
5. Hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sebesar Rp. 20.000.000, dengan transfer ke rekening BRI No. 818001000028531 atas nama MASIKROM;
6. Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan transfer ke rekening BRI No. 818001000028531 atas nama MASIKROM;
7. Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- secara tunai;
8. Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- dengan transfer ke rekening BRI No. 818001000028531 atas nama MASIKROM.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2024 tersebut, lalu terdakwa memulai pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik saksi korban DARTO WINOTO tersebut dan dijanjikan akan selesai bulan Juni 2024, dan saat pembayaran tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah dan tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa mengatakan akan menggunakan uang tersebut untuk membeli genteng, kusen beserta pintu dan keramik kamar mandi, namun pada tanggal 01 Juni 2024, terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan Whatsapp dan meminta saksi korban untuk membayar upah tukang selama 1 (satu) minggu, selanjutnya saksi korban mendatangi tempat pembangunan rumah tinggalnya tersebut, dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati bahwa terdakwa tidak ada, dan progres pembangunan rumah baru mencapai 50 %, dan terdakwa belum membeli Genteng, kusen dan pintu serta keramik sebagaimana yang dikatakan terdakwa, dan ternyata uang yang sudah diterima terdakwa tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah dan tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan terdakwa untuk pembangunan rumah, akan tetapi terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran pinjamannya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari, dan kemudian terdakwa melarikan diri ke daerah Kediri dan tidak meneruskan pembangunan rumah saksi korban tersebut, dan juga tidak membayar tukang selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI tersebut, saksi korban DATRO WINOTO mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, hari Selasa tanggal 02 April 2024 dan hari Rabu tanggal 17 April 2024, hari Sabtu tanggal 27 April 2024, hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, hari Senin tanggal 13 Mei 2024, dan hari Senin tanggal 27 Mei 2024 atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di Bawuk Rt. 28 Rw.11 Ds. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban DATRO WINOTO yang berencana untuk melakukan pembangunan rumah tinggal di Dsn. Bedingin Tokerten, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, kemudian mencari tukang yang bisa melakukan pembangunan tersebut, selanjutnya saksi korban DATRO WINOTO bertemu dengan terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRYADI yang memang biasa melakukan pembangunan rumah tinggal, selanjutnya saksi korban DATRO WINOTO meminta tolong terdakwa untuk melakukan penghitungan Rencana Anggaran Belanja pembangunan rumah tinggal ukuran 8x7,5 m²;

- Bahwa setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi korban di Bawuk Rt. 28 Rw.11 Ds. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman dan kemudian melakukan penghitungan RAB pembangunan 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 8 x 7,5 m², dan setelah selesai melakukan penghitungan RAB tersebut, yang menurut terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menawarkan diri untuk melakukan pembangunan rumah saksi korban tersebut dengan berkata **"saya bisa dan sanggup mengerjakan pembangunan rumah Mas Darto dalam waktu 3 (tiga) bulan selesai dan tinggal terima kunci dengan biaya keseluruhan secara borongan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)"** sambil menunjukkan foto-foto rumah yang sudah jadi dan selesai dikerjakan terdakwa, mendengar penjelasan terdakwa tersebut dan karena sepengetahuan saksi korban juga bahwa terdakwa memang sering melakukan pembangunan rumah dengan cara borongan, maka saksi korban percaya dan menyepakati bahwa yang membangun rumahnya adalah terdakwa dengan sistem borongan sampai selesai dalam 3 (tiga) bulan dengan biaya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban DATRO WINOTO menyerahkan uang tunai secara bertahap kepada terdakwa hingga sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) baik secara tunai dan melalui transfer yang kesemuanya diserahkan di rumah saksi korban di Bawuk Rt. 28 Rw.11 Ds. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman dengan rincian sebagai berikut :

1. Hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah secara tunai;
2. Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- secara tunai;
3. Hari Selasa tanggal 02 April 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- secara tunai;
4. Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- secara tunai;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sebesar Rp. 20.000.000, dengan transfer ke rekening BRI No. 818001000028531 atas nama MASIKROM;

6. Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan transfer ke rekening BRI No. 818001000028531 atas nama MASIKROM;

7. Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- secara tunai;

8. Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- dengan transfer ke rekening BRI No. 818001000028531 atas nama MASIKROM.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2024 tersebut, lalu terdakwa memulai pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik saksi korban DARTO WINOTO tersebut dan dijanjikan akan selesai bulan Juni 2024, dan saat pembayaran tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah dan tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa mengatakan akan menggunakan uang tersebut untuk membeli genteng, kusen beserta pintu dan keramik kamar mandi, namun ternyata uang yang sudah diterima terdakwa tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah dan tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan terdakwa untuk membeli bahan bangunan yang dijanjikan terdakwa, akan tetapi terdakwa penggunaan untuk membayar angsuran pinjamannya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari, dan kemudian terdakwa melarikan diri ke daerah Kediri dan tidak meneruskan pembangunan rumah saksi korban tersebut, dan juga tidak membayar upah tukang selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI tersebut, saksi korban DATRO WINOTO mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Datro Winoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan itu diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 diketahui sekitar jam 16.00 wib di Bawuk Rt 28 Rw 11 Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang ditipu dan digelapkan oleh terdakwa adalah uang pembayaran pembangunan rumah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan jasa pembangunan rumah dengan total biaya sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dijanjikan Juni 2024 selesai sampai dengan menerima kunci rumah;
- Bahwa saksi telah membayar sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berjalannya waktu sampai tanggal 01 Juni 2024 Saksi menerima Pesan Whats App dari terdakwa dan saksi disuruh untuk membayar tukang selama 1 (satu) minggu setelah itu dan kemudian saksi mengecek bangunan rumah saksi, ternyata belum selesai dan baru dikerjakan setengah dari pekerjaan, dan terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi sempat mencari Terdakwa kerumahnya tetapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi yakin kalau Terdakwa dapat melakukan pembangunan rumah karena Saksi tahu terdakwa bisa mengerjakan rumah Saksi dengan harga murah serta dijanjikan Saksi tinggal menerima kunci rumah tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan biaya keseluruhan sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian saksi tawar dan disepakati sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa untuk pembangunan rumah tersebut secara bertahap yang pertama tanda jadi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 14 Maret 2024, tahap kedua sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2024, tahap ketiga sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 02 April 2024, tahap keempat sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 April 2024 dan tahap kelima sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan keenam sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pembayaran itu dilakukan dengan cara tunai dan transfer diterima oleh terdakwa MASRIKROM secara transfer ke no rekening 818001000028531 Bank BRI An MASRIKROM;
 - Bahwa terdakwa sewaktu meminta uang sebesar mengatakan untuk pembayaran tahap kelima sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan keenam sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian genteng, kusen beserta pintu dan keramik kamar mandi;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi yaitu saksi WIDARTI;
 - Bahwa yang pertama kali mempunyai inisiatif membangun rumah adalah Saksi sendiri akan tetapi pada awalnya Saksi hanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghitung anggaran pembangunan rumah yang akan Saksi bangun, kemudian terdakwa berinisiatif dan menawarkan untuk sekalian membangun rumah tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumah di karena sebagian uang pembangunan rumah tersebut di pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak bisa mengembalikan;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa menggunakan uang milik saksi tidak minta ijin kepada saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Windarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smm



Terdakwa dan tidak
mempunyai
hubungan;

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan itu diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 diketahui sekitar jam 16.00 wib di Bawuk Rt 28 Rw 11 Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah suami saksi yaitu Datro Winoto;
- Bahwa barang yang ditipu dan digelapkan oleh terdakwa adalah uang pembayaran pembangunan rumah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan jasa pembangunan rumah dengan total biaya sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dijanjikan Juni 2024 selesai sampai dengan menerima kunci rumah;
- Bahwa saksi telah membayar sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berjalannya waktu sampai tanggal 01 Juni 2024 Saksi menerima Pesan Whats App dari terdakwa dan saksi disuruh untuk membayar tukang selama 1 (satu) minggu setelah itu dan kemudian saksi mengecek bangunan rumah saksi, ternyata belum selesai dan baru dikerjakan setengah dari pekerjaan, dan terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi sempat mencari Terdakwa kerumahnya tetapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi yakin kalau Terdakwa dapat melakukan pembangunan rumah karena Saksi tahu terdakwa bisa mengerjakan rumah Saksi dengan harga murah serta dijanjikan Saksi tinggal menerima kunci rumah tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan biaya keseluruhan sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian saksi tawar dan disepakati sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa untuk pembangunan rumah tersebut secara bertahap yang pertama tanda jadi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 14 Maret 2024, tahap kedua sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2024, tahap ketiga sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 02 April 2024, tahap keempat sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 April 2024 dan tahap

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smm



kelima sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan keenam sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pembayaran itu dilakukan dengan cara tunai dan transfer diterima oleh terdakwa MASRIKROM secara transfer ke no rekening 818001000028531 Bank BRI An MASRIKROM;

- Bahwa terdakwa sewaktu meminta uang sebesar mengatakan untuk pembayaran tahap kelima sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan keenam sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian genting, kusen beserta pintu dan keramik kamar mandi;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai inisiatif membangun rumah adalah Saksi sendiri akan tetapi pada awalnya Saksi hanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghitung anggaran pembangunan rumah yang akan Saksi bangun, kemudian terdakwa berinisiatif dan menawarkan untuk sekalian membangun rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumah di karena sebagian uang pembangunan rumah tersebut di pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak bisa mengembalikan;

- Bahwa sewaktu Terdakwa menggunakan uang milik saksi tidak minta ijin kepada saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Arief Subiyantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan;

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan itu diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 diketahui sekitar jam 16.00 wib di Bawuk Rt 28 Rw 11 Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta;

- Bahwa sesuai dengan laporan polisi yang dibuat oleh korban bahwa Penipuan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 diketahui sekitar jam 16.00 wib di Bawuk Rt 28 Rw 11 Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta;

- Bahwa yang menjadi korban dari Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah DATRO WINOTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian uang untuk pembelian pembangunan rumah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan dengan laporan ke Polsek Ngaglik kemudian mendapatkan informasi dan Pengamatan dan hasil interograsi korban maupun saksi saksi didapat keterangan terdakwa tindak pidana tersebut MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI kemudian dilakukan penyelidikan keberadaan terdakwa di daerah Jl Raya Kediri Blitar No 51 Kediri Jawa Timur maka terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Ngaglik;
 - Bahwa setelah diamankan anggota Polsek ngaglik kemudian Terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI mengaku telah menggunakan uang untuk membeli material dan pembangunan rumah dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa menurut informasi dan pengakuan terdakwa yang Saksi dapat terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara meminta uang untuk membeli genteng/atap, keramik dan pintu rumah tersebut tetapi oleh terdakwa uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi mengamankan terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa menggunakan uang tersebut karena faktor kebutuhan untuk membayar hutang dibank yang sudah menunggak dan untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 Wib di Jl Raya Kediri Blitar No 51 Kediri Jawa Timur;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Bayu Kuntoro Murti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan itu diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 diketahui sekitar jam 16.00 wib di Bawuk Rt 28 Rw 11 Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta;
- Bahwa sesuai dengan laporan polisi yang dibuat oleh korban bahwa Penipuan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 diketahui sekitar jam 16.00 wib di Bawuk Rt 28 Rw 11 Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dari Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah DATRO WINOTO;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian uang untuk pembelian pembangunan rumah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan dengan laporan ke Polsek Ngaglik kemudian mendapatkan informasi dan Pengamatan dan hasil interograsi korban maupun saksi saksi didapat keterangan terdakwa tindak pidana tersebut MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI kemudian dilakukan penyelidikan keberadaan terdakwa di daerah Jl Raya Kediri Blitar No 51 Kediri Jawa Timur maka terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Ngaglik;
- Bahwa setelah diamankan anggota Polsek ngaglik kemudian Terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI mengaku telah menggunakan uang untuk membeli material dan pembangunan rumah dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dan pengakuan terdakwa yang Saksi dapat terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara meminta uang untuk membeli genteng/atap, keramik dan pintu rumah tersebut tetapi oleh terdakwa uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa menggunakan uang tersebut karena faktor kebutuhan untuk membayar hutang dibank yang sudah menunggak dan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 Wib di Jl Raya Kediri Blitar No 51 Kediri Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa tindak pidana penggelapan itu terjadi sekira mulai bulan Maret sampai bulan Juni 2024 di Bawuk Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Datro Winoto;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah uang tunai untuk pembangunan rumah sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bisa membuat rumah dengan biaya sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tetapi setelah saksi DATRO WINOTO memberikan uang sebesar Rp 140.000.000,00 (sertau empat puluh juta rupiah) rumah belum jadi dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan rumah dan mengangsur di Bank BRI sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan proyek rumah belum selesai Terdakwa bangun karena uangnya sudah habis;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi DATRO WINOTO sewaktu membangun rumah tersebut tidak ada surat kesepakatan hanya melalui lisan saja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Datro Winoto **"Terdakwa Bisa Membangun Rumah Dengan Biaya Sebesar Rp 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) Rumah Jadi Dan Terima Kunci Dengan Sistem Borong Dan Pembayaran Bertahap Sesuai Dengan Kebutuhan Proyek Rumah"** Kemudian Disetujui Oleh Saksi Datro Winoto;
- Bahwa seingat Terdakwa pembayarannya bertahap yang pertama sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran kepada Terdakwa sebagian tunai sebagian melalui transfer dari rekening saksi DATRO WINOTO kepada rekening Bank BRI milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap saksi DATRO WINOTO melakukan pembayaran Terdakwa buatkan nota dan Terdakwa berikan kepada saksi DATRO WINOTO;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi DATRO WINOTO untuk pembangunan rumah tersebut dalam jangka 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat meminta uang terakhir sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli keramik, genteng, baja ringan dan pintu;
- Bahwa kondisi rumah sewaktu Terdakwa tinggal tembok sudah berdiri belum diplester, sumur ada, listrik, pompa, baja ringan sudah terpasang, tembok pagar sudah ada, Untuk genteng /atap, pintu dan keramik belum ada;
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk membeli barang barang tersebut tetapi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan mengangsur hutang Terdakwa di Bank BRI'
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemborong rumah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak membelikan atap dan pintu karena uang sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran di bank dan kebutuhan Terdakwa pribadi;
- Bahwa pembicaraan pembangunan rumah tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 jam 20.00 Wib dirumah saksi DATRO WINOTO alamat : Bawuk rt.28/11 Minomartani Ngaglik sleman Yogyakarta;
- Bahwa penyerahan uang pembangunan rumah secara tunai pada hari Kamis 14 Maret 2024 sekira jam 19.00 Wib dirumah saksi DATRO WINOTO alamat : Bawuk rt.28/11 Minomartani Ngaglik sleman Yogyakarta dan yang melalaui transfer dirumah sdr.DATRO WINOTO alamat : Bawuk rt.28/11 Minomartani Ngaglik sleman Yogyakarta ,Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 18.11 Wib sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ,sabt tanggal 04 Mei 2024 jam 22.21 Wib sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) Rabu tanggal 22 Mei 2024 jam 10.33 Wib sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali mempunyai inisiatif membangun rumah terebut adalah Terdakwa sendiri yang pada awalnya sdr.DATRO WINOTO meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghitung anggaran pembangunan rumah yang akan di bangun oleh saksi DATRO

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINOTO dan kemudian Terdakwa menawarkan untuk sekalian membangun rumah tersebut;

- Bahwa proses terjadinya kesepakatan pembangunan rumah tersebut adalah Terdakwa disuruh datang ke rumah saksi DATRO WINOTO untuk menghitung biaya pembangunan rumah dan pada akhirnya Terdakwa menawarkan diri untuk membangun rumah tersebut dan Terdakwa perlihatkan foto-foto bangunan rumah yang sudah jadi kepada saksi DATRO WINOTO dan akhirnya saksi DATRO WINTO setuju untuk rumahnya Terdakwa bangun atau kerjakan;

- Bahwa pengerjaan pembangunan rumah sdr.DATRO WINOTO belum selesai Terdakwa kerjakan,yang Terdakwa kerjakan baru sekitar 60%;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumah saksi DATRO WINOTO di karena sebagian uang pembangunan rumah tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdawka tidak meminta ijin kepada saksi korban sewaktu menggunakan uang milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar kwintansi yang ditanda tangani oleh sdr MASIKROM.
- 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Sdr DATRO WINOTO kepada sdr MASIKROM.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa serta masing-masing yang bersangkutan membenarkan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi korban DATRO WINOTO yang berencana untuk melakukan pembangunan rumah tinggal di Dsn. Bedingin Tokerten, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, kemudian mencari tukang yang bisa melakukan pembangunan tersebut, selanjutnya saksi korban DATRO WINOTO bertemu dengan terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI yang memang biasa melakukan pembangunan rumah tinggal, selanjutnya saksi korban DATRO WINOTO meminta tolong terdakwa untuk melakukan penghitungan Rencana Anggaran Belanja pembangunan rumah tinggal ukuran 8 x 7,5 m²;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi korban di Bawuk Rt. 28 Rw.11 Ds. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman dan kemudian melakukan penghitungan RAB pembangunan 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 8 x 7,5 m², dan setelah selesai melakukan penghitungan RAB tersebut, yang menurut terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menawarkan diri untuk melakukan pembangunan rumah saksi korban tersebut dengan berkata "**saya bisa dan sanggup mengerjakan pembangunan rumah Mas Darto dalam waktu 3 (tiga) bulan selesai dan tinggal terima kunci dengan biaya keseluruhan secara borongan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)**" sambil menunjukkan foto-foto rumah yang sudah jadi dan selesai dikerjakan terdakwa, mendengar penjelasan terdakwa tersebut dan karena sepengetahuan saksi korban juga bahwa terdakwa memang sering melakukan pembangunan rumah dengan cara borongan, maka saksi korban percaya dan menyepakati bahwa yang membangun rumahnya adalah terdakwa dengan sistem borongan sampai selesai dalam 3 (tiga) bulan dengan biaya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban DATRO WINOTO menyerahkan uang tunai secara bertahap kepada terdakwa hingga sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) baik secara tunai dan melalui transfer yang kesemuanya diserahkan di rumah saksi korban di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawuk Rt. 28 Rw.11 Ds. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman dengan rincian sebagai berikut :

1. Hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah secara tunai;
2. Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- secara tunai;
3. Hari Selasa tanggal 02 April 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- secara tunai;
4. Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- secara tunai;
5. Hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sebesar Rp. 20.000.000, dengan transfer ke rekening BRI No. 818001000028531 atas nama MASIKROM;
6. Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan transfer ke rekening BRI No. 818001000028531 atas nama MASIKROM;
7. Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- secara tunai (dalam kwitansi tertulis Rp. 40.000.000,- yaitu gabungan transfer Rp. 25.000.000,- dan tunai Rp. 15.000.000,-;
8. Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- dengan transfer ke rekening BRI No. 818001000028531 atas nama MASIKROM.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2024 tersebut, lalu terdakwa memulai pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik saksi korban DARTO WINOTO tersebut dan dijanjikan akan selesai bulan Juni 2024, dan saat pembayaran tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah dan tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa mengatakan akan menggunakan uang tersebut untuk membeli genting, kusen beserta pintu dan keramik kamar mandi, namun pada tanggal 01 Juni 2024, terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan Whatsapp dan meminta saksi korban untuk membayar upah tukang selama 1 (satu) minggu, selanjutnya saksi korban mendatangi tempat pembangunan rumah tinggalnya tersebut, dan mendapati bahwa terdakwa tidak ada, dan progres pembangunan rumah baru mencapai 50 %, dan terdakwa belum membeli Genting, kusen dan pintu serta keramik sebagaimana yang dikatakan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan ternyata uang yang sudah diterima terdakwa tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- ((empat puluh juta rupiah) yaitu gabungan transfer Rp. 25.000.000,- dan tunai Rp. 15.000.000,-) dan tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan terdakwa untuk pembangunan rumah, akan tetapi terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran pinjamannya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari, dan kemudian terdakwa melarikan diri ke daerah Kediri dan tidak meneruskan pembangunan rumah saksi korban tersebut, dan juga tidak membayar tukang selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI tersebut, saksi korban DATRO WINOTO mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu untuk seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa **Masikrom Als Ikrom Bin Ahmad Kiryadi** dan menurut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu untuk seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada awalnya saksi korban DATRO WINOTO yang berencana untuk melakukan pembangunan rumah tinggal di Dsn. Bedingin Tokerten, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, kemudian mencari tukang yang bisa melakukan pembangunan tersebut, selanjutnya saksi korban DATRO WINOTO bertemu dengan terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI yang memang biasa melakukan pembangunan rumah tinggal, selanjutnya saksi korban DATRO WINOTO meminta tolong terdakwa untuk melakukan penghitungan Rencana Anggaran Belanja pembangunan rumah tinggal ukuran 8 x 7,5 m² dan setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi korban di Bawuk Rt. 28 Rw.11 Ds. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman dan kemudian melakukan penghitungan RAB pembangunan 1(satu) unit rumah dengan ukuran 8 x 7,5 m², dan setelah selesai melakukan penghitungan RAB tersebut, yang menurut terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menawarkan diri untuk melakukan pembangunan rumah saksi korban tersebut dengan berkata "**saya bisa dan sanggup mengerjakan pembangunan rumah Mas Darto dalam waktu 3 (tiga) bulan selesai dan tinggal terima kunci dengan biaya keseluruhan secara borongan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)**" sambil menunjukkan foto-foto rumah yang sudah jadi dan selesai dikerjakan terdakwa, mendengar penjelasan terdakwa tersebut dan karena sepengetahuan saksi korban juga bahwa terdakwa memang sering melakukan pembangunan rumah dengan cara borongan, maka saksi korban percaya dan menyepakati bahwa yang membangun rumahnya adalah terdakwa dengan sistem borongan sampai selesai dalam 3 (tiga) bulan dengan biaya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban DATRO WINOTO menyerahkan uang tunai secara bertahap kepada terdakwa hingga sejumlah Rp. 140.000.000,-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn



(seratus enam puluh lima juta rupiah) baik secara tunai dan melalui transfer yang kesemuanya diserahkan di rumah saksi korban di Bawuk Rt. 28 Rw.11 Ds. Minomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2024 tersebut, lalu terdakwa memulai pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik saksi korban DARTO WINOTO tersebut dan dijanjikan akan selesai bulan Juni 2024, dan saat pembayaran tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa mengatakan akan menggunakan uang tersebut untuk membeli genting, kusen beserta pintu dan keramik kamar mandi, namun pada tanggal 01 Juni 2024, terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan Whatshapp dan meminta saksi korban untuk membayar upah tukang selama 1 (satu) minggu, selanjutnya saksi korban mendatangi tempat pembangunan rumah tinggalnya tersebut, dan mendapati bahwa terdakwa tidak ada, dan progres pembangunan rumah baru mencapai 50 %, dan terdakwa belum membeli Genting, kusen dan pintu serta keramik sebagaimana yang dikatakan terdakwa, dan ternyata uang yang sudah diterima terdakwa tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- ((empat puluh juta rupiah) yaitu gabungan transfer Rp. 25.000.000,- dan tunai Rp. 15.000.000,-) dan tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan terdakwa untuk pembangunan rumah, akan tetapi terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran pinjamannya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari, dan kemudian terdakwa melarikan diri ke daerah Kediri dan tidak meneruskan pembangunan rumah saksi korban tersebut, dan juga tidak membayar tukang selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI tersebut, saksi korban DATRO WINOTO mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang milik saksi korban itu tanpa seijin saksi korban dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu untuk seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka unsur-unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status jenis penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa:

- 5 (lima) lembar kwintansi yang ditanda tangani oleh sdr MASIKROM.
- 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Sdr DATRO WINOTO kepada sdr MASIKROM.

Dikembalikan kepada saksi Darto Winoto.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Masikrom Als Ikrom Bin Ahmad Kiryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MASIKROM Als IKROM Bin AHMAD KIRYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kwintansi yang ditanda tangani oleh sdr MASIKROM.
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Sdr DATRO WINOTO kepada sdr MASIKROM.

Dikembalikan Kepada Saksi Darto Winoto.

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Wati, S.H, Mkn, Siwi Rumar Wigati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Basaria Marpaung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Wati, S.H, Mkn

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Siwi Rumar Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz.,S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 697/Pid.B/2024/PN Smm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)